



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Gunung Medan 14 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 04 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari ANAK PEMOHON, ANAK PEMOHON adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam;
2. Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;

Hal 1 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat anak Pemohon berdomisili menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (ANAK PEMOHON) adalah karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran), dan Pemohon merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melakukan perkawinan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung, lahir tanggal 20 April 2002 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua saya dan mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena saya ingin menikah, sementara saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya anak pertama dari 5 bersaudara;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena saya ingin menikah, sementara saya masih di bawah umur;
- Bahwa, umur saya sekarang umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, nama calon Isteri saya adalah **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa kami sudah saling kenal dan saling mengenal dari sejak awal SMP dan sudah kenal sangat dekat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saya sudah sanggup untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan menjadi seorang suami dengan penuh tanggungjawab;
- Bahwa, saat ini saya masih menganggur, namun saya telah bertekad mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga saya;

Hal 3 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah memikirkan hal itu dan saya akan bertanggungjawab penuh dengan rumah tangga saya tersebut;
- Bahwa orang tua saya dan keluarga calon isteri saya telah merestui hubungan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan pernikahan akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saya dan calon Isteri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon Isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;

Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu dari calon suami saya;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin atas nama anak Pemohon;
- Bahwa, saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa saya mau menikah akan tetapi umur calon suami saya belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saya siap dan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan berumah tangga serta bertanggungjawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon Suami saya dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
- Bahwa saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;

Hal 4 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah kenal dekat dengan laki-laki tersebut dan saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan pernikahan akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/19/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten SWL-Sijunjung, pada tanggal 24 November 2001 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-25102010-0065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 25 Oktober 2010 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B.2781/KCS/DR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 29 Desember 2006 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 28 Oktober 2013 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Hal 5 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 2 Juni 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.99/Kua.03.15.08/PW.05/08/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK: 1919 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON NIK: 1919 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Oktober 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan diparaf;

## II. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Sikabau 13 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon PEMOHON, saya adalah teman anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Timpeh karena belum cukup umur;

Hal 6 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pjj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, sekarang kurang dari umur 19 tahun;
  - Bahwa saya mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 19 tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
  - Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah sanggup menikah dan dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya sebagai seorang suami;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja, namun anak Pemohon tetap berusaha untuk mencari nafkah dan bertanggungjawab untuk keluarga dan dibantu oleh orang tua anak Pemohon sendiri;
  - Bahwa anak Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Medan 13 November 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal

Hal 7 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Palo Tabek, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon PEMOHON, saya adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Timpeh karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, sekarang kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa saya mengenal calon isteri anak Pemohon CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah sanggup menikah dan dapat bertanggung jawab dalam rumah tangganya sebagai seorang suami;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja, namun anak Pemohon tetap berusaha untuk mencari nafkah dan bertanggungjawab untuk keluarga, karena saksi juga ikut ketika anak Pemohon berusaha untuk mencari pekerjaan dan dibantu oleh orang tua anak Pemohon sendiri;

Hal 8 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dharmasraya, yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON (Bukti P.8) adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Marjoni bin Marjonah dan PEMOHON (bukti P.1, P.4.) yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik yang telah bermeterai dan dinazegelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta

Hal 9 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON (bukti P.5, P.6, P.9), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P7 berupa Asli Fomulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya yang telah bermeterai dan dinazegelen, dengan demikian bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P7 tersebut menerangkan tentang penolakan untuk melaksanakan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan demikian bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akata otentik;

Menimbang, bahwa karena bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, dan anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia telah siap menjadi seorang suami yang bertanggungjawab dan bapak rumah tangga, dan calon isteri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap

Hal 10 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang isteri dan siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan, anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya gadis, kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami, Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur, anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan, anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya gadis, kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon akan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami untuk mencari pekerjaan yang saksi pernah dampingi, Pemohon sudah mengur

Hal 11 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pjj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

us surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, dan calon isteri anak Pemohon pun telah siap menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isteri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya dimana anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah dan akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan akan berupaya untuk mencari pekerjaan sebagai penunjang nafkah rumah tangga yang akan datang;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon pun telah siap menjadi seorang isteri;

Hal 12 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pjj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya untuk anak Pemohon dan bertanggungjawab untuk kelanjutan atas pencarian pekerjaan untuk anak Pemohon menghidupi rumah tangga dengan calonnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya bahwa mereka sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam ;
2. Sudah baligh ;
3. Berakal ;
4. Sehat jasmani dan rohani ;

Hal 13 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pij



5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 4 bulan, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, Bahwa Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";

Menimbang, Bahwa Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : "Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai isteri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material Pemohon tetap bertanggungjawab dan anak Pemohon menyatakan akan bertanggungjawab untuk mencari pekerjaan yang layak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artiya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 15 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Pjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung, 20 April 2002, untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Devi Nofianto, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|----|-------------------|---------------|

Hal 16 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah);		

Hal 17 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.Plj